



BUPATI MAJENE

PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAJENE

BUPATI MAJENE,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene;
 - b. bahwa untuk memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/4765/SJ Perihal Pembentukan Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene, perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene;
 - c. bahwa untuk menetapkan masa tanggap darurat serta pemulihan pasca bencana di Kabupaten Majene sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu dibentuk Peraturan Bupati Majene tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 065/3936/SJ tanggal 19 Desember 2008 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAJENE.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Majene;
3. Bupati adalah Bupati Majene;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kabupaten Majene;
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;

9. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit;
10. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror;
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara umum, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c. Menghargai budaya lokal;
- d. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
- f. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 3

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 4

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. Pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Menjamin pemenuhan hak masyarakat dan mengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
- g. Pemeliharaan arsip/ dokumen autentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 5

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Penetapan status dan tingkatan bencana daerah;
- d. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan.

BAB IV PEMBENTUKAN

Pasal 6

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 7

- (1) BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *sx-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) BPBD mempunyai tugas pokok :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana penanganan darurat rehabilitasi, restrukturisasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Melakukan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana di wilayah Kabupaten Majene dengan berpedoman kepada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bakornas PB dan satkorlak PB, baik pada tahap sebelum, sedang terjadi maupun sesudah bencana terjadi yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan dan penyelamatan serta rehabilitasi rekonstruksi;
 - c. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;

- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BPBD menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB VI ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana; dan
 - d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - e. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Kepada BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Majene;
- (3) Unsur pengarah BPBD terdiri dari instansi pemerintah dan masyarakat profesional, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD;
- (4) Unsur pelaksana BPBD Kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD;
- (5) Unsur pelaksana BPBD, dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang membantu kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 10

Unsur pengarah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) mempunyai tugas :

- a. Merumuskan rencana pengelolaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dikembangkan oleh unsur pelaksana;

- b. Mengawasi sumber-sumber dana dari berbagai sumber untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah;
- c. Menetapkan arahan-arahan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan di daerah.

Pasal 11

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana

Pasal 12

Unsur pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian;
- b. Pengkomandoan; dan
- c. pelaksana

Pasal 13

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi, vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, saat bencana dan pasca bencana.

Pasal 14

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 15

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi, vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Unsur pengarah BPBD beranggotakan 10 (sepuluh) orang terdiri dari 6 (enam) orang dari instansi pemerintah dan 4 (empat) orang dari masyarakat profesional;

(2) Unsur dari instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

- a. Mewakili Polri, 1 (satu) orang;

- b. Mewakili TNI, 1 (satu) orang;
- c. Mewakili unit kerja di bidang kesejahteraan sosial, 1 (satu) orang;
- d. Mewakili unit kerja di bidang kesehatan, 1 (satu) orang;
- e. Mewakili unit kerja di bidang pekerjaan umum, 1 (satu) orang;
- f. Mewakili Badan Meterology dan Geofisika, atau instansi lain yang refresentatif di bidang penanggulangan bencana, 1 (satu) orang;

(3) Unsur dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :

- a. Mewakili pakar di bidang kebencanaan, 1 (satu) orang;
- b. Mewakili lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang penanggulangan bencana, 1 (satu) orang;
- c. Mewakili masyarakat profesional dibidang penanggulangan bencana, 1 (satu) orang;
- d. Mewakili tokoh masyarakat, 1 (satu) orang;

Pasal 17

(1) Susunan oorganisasi unsur pelaksana BPBD Kabupaten terdiri dari :

- a. Kepala pelaksana;
- b. Sekretariat unsur pelaksana; dan
- c. Bidang.

(2) Sekretariat dan bidang masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris dan kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 18

(1) Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) sub bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

(2) Bidang sebanyak 3 (tiga), yaitu :

- a. Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Bidang kedaruratan dan Logistik;
- c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

(3) Masing-masing bidang terdiri atas seksi-seksi, yaitu :

- a. Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan
 - 1) Seksi Pencegahan;
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan.

- b. Bidang kedaruratan dan Logistik
 - 1) Seksi Kedaruratan;
 - 2) Seksi Logistik.
- c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - 1) Seksi Rehabilitasi;
 - 2) Seksi Rekonstruksi

(4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 19

- (1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (2) Bagan struktur organisasi, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas BPBD sesuai keahlian dibidang penanggulangan bencana dan sesuai kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Pelaksana Badan;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala pelaksana badan adalah jabatan struktural eselon II b;
- (2) Kepala Sekretariat Pelaksana Badan adalah jabatan struktural eselon III b;
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III b;
- (4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV a;
- (5) Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural eselon IV a.

Pasal 23

Pengisian jabatan unsur pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritasi dan sinkronisasi, baik dalam bentuk sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 25

- (1) Kepala Pelaksana Badan, dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Pelaksana Badan, berkewajiban memberi petunjuk pembina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana di lingkungan kerjanya.

Pasal 26

Kepala Pelaksana Badan, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Pimpinan unsur pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 28

Rapat koordinasi BPBD Kabupaten, diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan atau dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

Hubungan kerja antara BPBD Kabupaten dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD Kabupaten diatur oleh Kepala Badan Pelaksana.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administrasi serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Bupati;

- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan dengan berkoordinasi dengan Bupati.

BAB X PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 32

- (1) Kepala Pelaksana Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Unsur pengarah, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene dan sumber anggaran lainnya yang sah dari pihak lain sesuai ketentuan yang tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka penanggulangan bencana pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, dialihkan tugas dan fungsinya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (2) Pembiayaan, perlengkapan, personalia dan data (P3D) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan menjadi P3D Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten;
- (3) Pejabat yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat defenitif berdasarkan peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 21 Januari 2010

BUPATI MAJENE,

Ttd.

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 22 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Ttd.

H. MUHAMMAD RIZAL S.


Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19580303 198511 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2009 NOMOR 2.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE
 NOMOR : 2 TAHUN 2010
 TANGGAL : 21 JANUARI 2010

TENTANG
 PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN MAJENE



BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA